

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong merupakan visi besar yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi pada periode kedua untuk lima tahun kedepan. Salah satu misi yang dibawa untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, tinggi, dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dapat dilakukan dengan melakukan pemerataan infrastruktur, perbaikan perekonomian juga mewujudkan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Berfokus pada sektor ekonomi yang menjadi penunjang hajat hidup masyarakat Indonesia, Presiden Jokowi mempunyai langkah untuk mengarah ke Indonesia yang berdikari dengan berkomitmen guna membangun kapasitas fiskal negara dengan melakukan penilaian kinerja pada sector perpajakan yang beriringan dengan peningkatan pajak di Indonesia.

Pendapatan terbesar negara ialah bersumber dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat pada suatu negara yang dipergunakan sebagai kas negara, yang mana didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara (Mardiasmo, 2011). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2020), penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai dari total penerimaan pada APBD. Meskipun pendapatan pajak pada tahun 2020 meningkat daripada tahun 2019, namun hal tersebut tidak memenuhi target pajak yang diimpikan negara.

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah guna membiayai segala kebutuhan rumah tangga negara, dan juga pajak berfungsi untuk melaksanakan

dan/atau mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam lingkup ekonomi dan social. Salah satu bentuk penerimaan pajak terbesar sebagai wujud kontribusi untuk negara ialah PPh (Pajak Penghasilan), baik PPh Wajib Pajak Badan maupun WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi). Berdasarkan data yang dilansir dari DJP (Direktorat Jendral Pajak) mencatat bahwasanya hanya 78% dari total 14,76 juta SPT yang dilaporkan pada tahun 2020. Total SPT tersebut sudah termasuk didalamnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan, maupun Wajib Pajak Karyawan. Hal ini tentu saja masuk ke dalam sebuah tindakan ketidakadilan dalam bidang perpajakan.

Kewajiban membayar pajak diatur dalam Quran Surat At-Taubah (29) dan UUD 1945 Amandemen III Pasal 23 A. Bagi Wajib Pajak Badan, selain harus memenuhi kewajiban pajak, Wajib Pajak Badan juga harus memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial, yang mana hal ini telah menjadi pengungkapan wajib sejak diterbitkannya UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas. Ketika organisasi maupun perusahaan memiliki peringkat tanggung jawab social (*Corporate Social Responsibility*) yang rendah, maka dianggap perusahaan maupun organisasi tersebut tidak melakukan tanggungjawab secara social. Dengan adanya CSR ini, menjadikan organisasi maupun perusahaan memiliki kewajiban ganda; tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kewajiban membayar pajak, yang mana hal ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan banyak anggaran dan menjadikan organisasi/perusahaan menjadi agresif terhadap pajak.

Selain *corporate social responsibility*, hal lain yang menjadikan sebuah organisasi/perusahaan menjadi agresif terhadap pajak ialah profitabilitas yang dihasilkan. (Andhari & Sukarta, 2017) mengungkapkan bahwasanya profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Profitabilitas ialah kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat modal saham,

asset, dan penjualan. Organisasi/perusahaan yang mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, berarti juga harus mempersiapkan untuk pajak yang lebih besar sesuai dengan keuntungan yang didapatkan.

Agresivitas merupakan kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Pada dasarnya, organisasi/perusahaan berusaha untuk memperkecil total pajak yang harus dibayarkan dengan cara memperkecil total laba bersih kena pajak. Namun dengan demikian, keuntungan yang relatif rendah tentu saja tidak menjadi daya tarik bagi *shareholder* dan *stakeholder*, sehingga dengan begitu menyebabkan adanya *trade-off*.

Permasalahan yang timbul pada pengungkapan *corporate social responsibility* dan profitabilitas muncul pada *agent* dan *principal*. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya keselarasan antara kedua belah pihak. Meski demikian, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan GCG (*Good Corporate Governance*), yang mana berperan sebagai pengontrol manajer. *Good Corporate Governance* ialah suatu sistem nilai yang mana menjadi tolok-ukur kapabilitas organisasi/perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional serta proses bisnis secara apik dan sehat.

Berdasarkan kajian pustaka yang ditemukan oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh (Fionasari, Savitri, & Andreas, 2017), hasil penelitian menunjukkan bahwasanya CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Andhari & Sukarta, 2017) menunjukkan hasil penelitian CSR berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

(Azzam & Subekti, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwasanya profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Valensia & Khairani, 2019) yang menunjukkan apabila profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil

penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Andhari & Sukarta, 2017) yang mana dalam penelitiannya menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, sudah terlihat dengan jelas bahwasanya Indonesia memiliki tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi sampai hari ini. Ketika pajak dianggap sebagai biaya dan badan pun harus bertanggung jawab secara social (CSR), tentunya hal ini dapat dijadikan celah bagi organisasi maupun perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Menjadi hal yang umum ketika tindakan manajerial dirancang dengan apik untuk meminimalisir beban pajak melalui kegiatan agresivitas pajak.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini ialah karena masih banyak sekali kasus-kasus agresivitas pajak, baik dengan *tax evasion* maupun *tax avoidance*. Selain itu, motivasi lainnya yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui mengenai efektivitas pemenuhan antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*, apakah kedua hal tersebut berjalan efektif dari perspektif pajak atau hanya sekadar pemenuhan kebutuhan regulasi semata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* dan profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak serta apakah *Good Corporate Governance* bisa menjadi pemoderasi bagi *Corporate Social Responsibility* dan profitabilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi atas perkembangan teori agensi, teori legitimasi, dan teori *stakeholder*.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Yunistiyani & Tahar, 2017) “*Corporate Social Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai*

Pemoderasi” dengan menambah satu variabel bebas berupa profitabilitas dan menghilangkan variabel terikat berupa agresivitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel dari perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019, sedang penelitian (Yunistiyani & Tahar, 2017) dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 2014-2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *gap* yang telah diuraikan di latar belakang, penulis merancang 3 (tiga) rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas yang dimoderasikan dengan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada sub-bab sebelumnya, adapun tujuan penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh positif antara *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Menguji pengaruh negatif profitabilitas yang dimoderasi dengan *Good Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti diharapkan akan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsiah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang pada sektor pajak. Selain itu, penulis juga berharap bahwasanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif serta meminimalisir *fraud* dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai aktivitas pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.